

Nomor : 008 /K.Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.01
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Tebing Tinggi, 27 Januari 2020

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

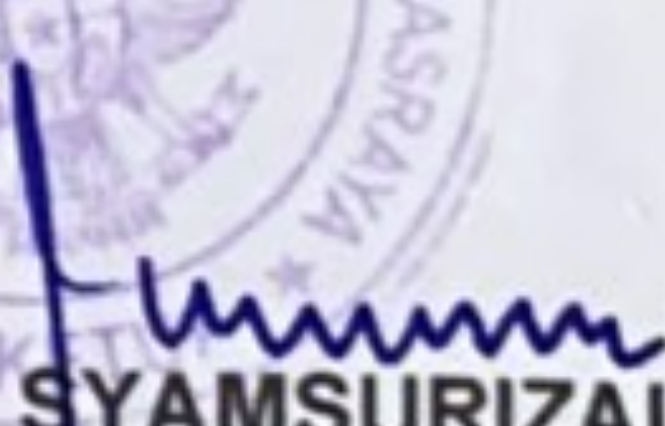
Dengan Hormat,

Dasar,

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya **Menghimbau** Bapak beserta jajaran untuk dapat menjaga netralitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang